



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4441).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEDUA : Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan jabatan yang diemban;
2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan agenda perubahan pada subbagian terkait;
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perubahan dengan subbagian terkait;
4. Menyampaikan presentasi kepada pejabat terkait mengenai pelaksanaan agenda perubahan;
5. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Agen Perubahan Tahun 2025; dan
6. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Erminzal	Sekretaris	Ketua TIM
2.	Vera Sisca HS	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator Perubahan Sub. Bagian Teknis dan Hukum
4.	Muhammad Ali	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Laila Qadri	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator Perubahan Sub. Bagian SDM dan Parmas

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

Ttd.
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

